



BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 11 Maret 2022

Kepada :

Yth; Para Camat, Kepala Desa/Lurah,
Kepala Dusun, Ketua RT / RW
Se-Kabupaten Kapuas Hulu;

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 472.12 / 124 /DUKCAPIL

TENTANG

PENERAPAN BUKU POKOK PEMAKAMAN DAN PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka meningkatkan akurasi database Kependudukan di Kabupaten Kapuas Hulu serta berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana (Disdukcapil) setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Untuk itu diminta kepada saudara agar melakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Segera membuat Buku Pokok Pemakaman (sesuai format terlampir) serta dapat di perbanyak dan disampaikan kepada seluruh petugas pemakaman di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing;
2. Membuat Pelaporan Kematian di desa/kelurahan (sesuai format terlampir) untuk disampaikan kepada seluruh aparat RT/RW setempat;
3. Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW atau oleh desa/kelurahan agar secara rutin disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian, Perubahan Kartu Keluarga, Perubahan KTP-elektronik dan Perubahan Status Kawin.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat.



BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 16 September 2022

Kepada :

- Yth; 1. Para Camat, Lurah, Kades, Kadus, Ketua Rt dan Ketua Rw se- Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Sekolah SMU/Sederajat, maupun SMP/Sederajat se-Kabupaten Kapuas Hulu.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 471.13/2161 /DUKCAPIL

Tentang

PEREKAMAN PENDUDUK WAJIB KTP-Elektronik

Bahwa dalam rangka memenuhi dan menjamin hak konstitusional dan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penduduk yang berhak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 adalah penduduk yang sudah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Penduduk yang sudah melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
2. Bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-elektronik, data penduduk tersebut secara otomatis dinonaktifkan oleh sistem dan akan aktif kembali apabila yang bersangkutan sudah melakukan perekaman;
3. Bagi penduduk/masyarakat maupun pelajar yang sudah berusia 16 tahun atau kelahiran tahun 2006 sudah dapat melakukan perekaman KTP-elektronik dengan membawa foto copy Kartu Keluarga (KK);
4. Menghimbau warga masyarakat dan pelajar diwilayah kerja dan lingkungan sekolah masing-masing agar segera melakukan perekaman KTP-elektronik baik di Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu maupun di Kecamatan masing-masing sesuai alamat domisili penduduk.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL BUPATI KAPUAS HULU,

WAHYUDI HIBAYAT, S.T

Tembusan :

1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak